

PERANAN JURUSITA TERHADAP WIBAWA LEMBAGA PERADILAN YANG AGUNG DAN MODERN

Oleh : Andri Satria Saleh

A. PENDAHULUAN

Lembaga peradilan merupakan wajah dari nilai keadilan yang terus menerus diharapkan dapat tegak sebagaimana mestinya. Di zaman modern ini dengan segala bentuk perkembangan yang melewati batas ruang dan waktu menuntut Lembaga Peradilan harus mampu menampilkan wajah *trust* (kepercayaan) ditengah tuntutan keadilan dan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan terpadu maksimal dan prima sebagai salah satu ciri modernisasi organisasi yang wajib diwujudkan. Dengan demikian cita-cita yang tidak lain merupakan intisari dari visi dan misi dapat tercapai yaitu menjadi lembaga peradilan yang agung dan modern.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menuangkan hal itu dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yaitu diantaranya menyelenggarakan manajemen administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional, serta mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.

Oleh karenanya sudah seharusnya upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut harus dipahami dan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggungjawab, diantaranya dengan meningkatkan kompetensi jurusita yang handal, professional serta berintegritas. Bukan hal yang berlebihan jika fungsi kejurusitaan mendapat perhatian lebih dikarenakan peranannya sebagai pelaksana putusan pengadilan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat pencari keadilan.

B. PERMASALAHAN

Pembangunan hukum tidak hanya menyangkut mengenai pembentukan atau pembaruan perundang-undangan saja, melainkan juga meliputi penegakkan hukum yang antara lain dilakukan oleh hakim melalui penyelesaian sengketa. Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara menjadi tidak bernilai tanpa adanya penyelesaian perkara, maka salah satu peran terpenting dari jurusita ialah menjadi

perpanjangan tangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara. Jurusita atau jurusita pengganti merupakan pejabat pengadilan yang melaksanakan tugas teknis justisial pengadilan dimana tanggungjawabnya langsung berhubungan dengan proses persidangan, sebagaimana hukum acara yang digunakan lembaga Peradilan di Indonesia begitu krusial peranannya sehingga mampu menjadikan proses berperkara di persidangan dapat terhambat bahkan konsekuensi lebih buruk dapat dinyatakan batal demi hukum.

Keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya keadilan bersifat konstitusional dan yang telah menjadi produk pengadilan, melainkan akscs dan proses harus terpenuhi sesuai dengan aturan yang ada, *speedy administration of justice* (penyelenggaraan administrasi perkara yang baik menjadi bagian tegaknya hukum dan keadilan). Hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009.¹

Jurusita dan Jurusita Pengganti sebagai pelaksana fungsi teknis justisial harus mampu melaksanakan tugasnya secara proporsional dengan penuh tanggungjawab dan professional, karena sekali lagi perannya yang begitu penting sebagai penghubung marwah persidangan dan masyarakat sebagai pencari keadilan, maka secara tidak langsung jurusita telah membawa wibawa wajah peradilan yang agung.

Maka dari penjabaran permasalahan tersebut dapat dipahami yang menjadi rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana peranan jurusita dalam melaksanakan tugasnya ?
2. Apa pengaruh perkembangan modern dengan peranan jurusita ?

C. PEMBAHASAN

1. Tugas dan Kewenangan Jurusita, Jurusita Pengganti

Kata jurusita berasal dari bahasa belanda yaitu *deurwaader*² yaitu seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri dan menjabat sebagai pelaksana putusan / perintah hakim pengadilan yang telah memeriksa suatu perkara di pengadilan.³ Sehingga dapat dipahami bahwa Jurusita adalah fungsionaris

¹ H.M.Fauzan, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2014, 17

² Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Kencana, Jakarta:1997, 1

³ Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor:2005,

pengadilan pendukung pelaksanaan tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara.

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus [Pasal 54 UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006 jo. UU No. 50/2009].

Jurusita jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya diatur berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ayat (1) menjelaskan:

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan ketua sidang
- 2) Menyampaikan pengumuman-pengumuman atau putusan peradilan menurut cara-cara berdasarkan Undang-undang.
- 3) Melakukan penyitaan atas perintah, ketua Peradilan Agama
- 4) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁴

Untuk menjadi seorang jurusita terdapat Ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan juru sita sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. berbunyi sebagai berikut: “Pasal 39 (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Berijazah pendidikan menengah;
- f. Berpengalaman paling singkat tiga tahun sebagai juru sita pengganti
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan syarat untuk bisa diangkat menjadi juru sita pengganti, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.50 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

⁴ Abd Hakim, Tugas Pokok Jurusita Dan Jurusita Pengganti [Diklat 1 Calon Hakim dilingkungan Mahkamah Agung], Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung: Cisarua, 25 September 2018

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- f. Berpengalaman paling singkat tiga tahun sebagai jurusita pengganti;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

Selanjutnya Pasal 103 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989 menerangkan tentang kewenangan jurusita/jurusita pengganti. “Jurusita” berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan”. Salah satu tugas jurusita/jurusita pengganti adalah pemanggilan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tugas pemanggilan oleh jurusita/jurusita pengganti dari Pengadilan Agama hanya menangani pemanggilan perkara permohonan cerai talak dan perkara gugat cerai selain dari dua hal tersebut tidak diatur.

Pemanggilan pihak-pihak yang di Pengadilan Agama, di dasarkan atas perintah Hakim/ketua sidang/ketua majlis di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), yang memuat tentang perintah kepada para pihak untuk hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) di tempat sidang yang telah ditetapkan. Tata cara pemanggilan diatur dalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan 122 HIR.

Panggilan terhadap pihak berperkara dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan ketentuan:

- a. Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan telah di sumpah untuk jabatan ini, ini sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 21 UU No. 7 tahun 1989, jurusita/jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya di wilayah hukum Peradilan Agama yang bersangkutan.
- b. Pemanggilan di sampaikan langsung kepada pihak yang berperkara secara pribadi di tempat tinggal yang bersangkutan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat pemanggilan beserta salanan surat gugatannya kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan boleh menjawab surat gugatan tersebut secara tertulis (ini sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) RBg serta jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu secara langsung dengan orang yang bersangkutan di tempat tinggalkan (kediaman tetap), maka surat panggilan atau *Relaas* disampaikan kepada kepala desa, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan itu kepada pihak yang bersangkutan (Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 18 ayat (1) RBg). Penyampaian relaas kepada kepala desa ini dianggap sah walaupun tidak sampai pada pihak yang bersangkutan, walau kepala desa tersebut melakukan kelalaian dalam menyampaikan relaas tersebut, dan tidak ada sanksi bagi kepala desa tersebut.

Dalam hal pihak yang di panggil tidak di ketahui tempat tinggalnya/domisilinya atau pihak yang bersangkutan tidak di kenal maka surat panggilan tersebut disampaikan lewat Bupati yang mana pihak berperkara bertempat tinggal di daerah kekuasaan Bupati tersebut, yang kemudian Bupati meletakkan/menempelkan surat pemanggilan itu di papan pengumuman persidangan hakim yang berhak atas perkara tersebut. Apabila yang di panggil telah meninggal dunia maka relaas tersebut disampaikan kepada ahli waris, dan bila ahli waris tidak di kenal maka disampaikan melalui lurah/kepada desa tempat tinggal terakhir si mayit.

Mengenai pihak yang di panggil berada di luar negeri maka panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat lewat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Pemaparan diatas mendeskripsikan tentang peran Jurusita dan Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam realitanya tugas dan perannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang patut menjadi perhatian lebih ialah ketika peran tersebut tidak dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, tidak profesional dan cenderung pada pelanggaran hukum seperti diantaranya:

- 1) Pemanggilan para pihak yang tidak sesuai dengan syarat sah dan kepatutan,
- 2) Pemalsuan stempel pihak kelurahan demi kepentingan dan keuntungan pribadi jurusita atau jurusita pengganti,
- 3) Ketidak tepatan dalam menyampaikan pemanggilan, dan lain sebagainya.

Jika itu terjadi maka Jurusita dan Jurusita Pengganti dapat membawa wajah buruk bagi cita cita peradilan yang agung tatkala tugas yang diembannya tidak dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, profesional dan lebih condong pada tindakan penyelewengan. Sebagaimana hal itu hingga saat ini masih kita temukan, dalam rilisnya Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempublikasikan terkait pemberian hukuman disiplin periode bulan januari hingga November 2018 terhadap aparatur Pengadilan termasuk Sembilan dari Jurusita dan Jurusita Pengganti dengan tingkat kriteria hukuman disiplin mulai dari yang ringan, sedang hingga berat.⁵

Hal tersebut merupakan pelanggaran yang harus mendapatkan sanksi disiplin dari Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hal tersebut telah melanggar kode etik tugas kejurusitaan sebagaimana yang diamanahkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, dimana pasal 6 poin [a] disebutkan

“ Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, Panitera dan Jurusita wajib mentaati dan meningkatkan 3 (tiga) tertib yaitu:

- a. Tertib Administrasi.
- b. Tertib Perkantoran.
- c. Tertib Jam Kerja.

Selain dari pada hal itu pelaksanaan tugas kejurusitaan yang tidak tidak bertanggungjawab dan proporsional, serta ketidak profesionalan dan bahkan cenderung melakukan pelanggaran dan merugikan para pencari keadilan maka hal tersebut adalah langkah atau upaya *Justice delay is justice denied* [Keadilan yang tertunda adalah pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri].

2. Kendala Kendala yang dihadapi Jurusita dan Jurusita Pengganti

Dalam melaksanakan tugasnya dapat dipahami bahwa tugas sebagai jurusita merupakan tugas yang tidak mudah, dari beberapa sumber penelitian serta informasi yang didapat dari wawancara kepada Jurusita dan Jurusita pengganti dan juga penulis dalam mengobservasi langsung dengan mengikuti dan mendampingi jurusita dalam melaksanakan tugasnya maka dapat dirumuskan beberapa kendala tersebut, yaitu diantaranya ialah :

- Faktor principal yaitu alamat dari para pihak principal yang tidak jelas atau tidak sesuai

⁵ <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/>

- Faktor alam, Jaraknya wilayah teritorial yang begitu jauh dan luas dengan dibatasi waktu pemanggilan yang terbatas.
- Overjob, di beberapa pengadilan terutama yang jumlah perkaranya padat kebutuhan dari tugas jurusita itu bertambah namun ketersediaan SDM tidak mencukupi dan bahkan tidak sedikit pula Jurusita Pengganti merangkap jabatan.

3. Perkembangan Peran Jurusita

Dalam perkembangannya lembaga peradilan yang maju dan modern menempatkan informasi dan teknologi sebagai sarana dalam menunjang kinerja system peradilan yang memberikan optimalisasi pelayanan public bagi para pencari keadilan untuk lebih mudah dalam akses dan proses berperkara di Pengadilan secara proporsional dengan menimbang asas asas hokum yang fundamental hidup yang tidak lain yaitu demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Salah satunya dengan hadirnya layanan E_Court, dimana peran Jurusita disini bebannya sedikit berkurang karena dengan mengacu pada Perma No 3 Tahun 2018 pemanggilan sah dan patut cukup melalui surat elektronik. Tentu masih banyak terdapat celah untuk terus disempurnakan seperti aturan main dalam beracara, keterbatasan akses yang masih menggunakan atau melewati jasa kuasa hukum atau akun yang terdaftar saja. Jika dikatakan menggunakan E_Court meringankan biaya perkara hal tersebut tidak seratus persen tepat, karena jika biaya pemanggilan yang dianggap murah, namun terdapat estimasi biaya lain yang bertambah.

Untuk saat ini E_Court yang dicanangkan baru tahap pendaftaran saja, dan terus berupaya pada kesempurnaan. Selain itu kaitannya dengan tugas jurusita, masih diberikan opsi kepada para pihak apakah pemanggilan itu cukup dilakukan dengan surat elektronik saja atau membutuhkan pemanggilan secara langsung oleh jurusita, hal ini masih menyesuaikan realitas yang hidup ditengah masyarakat

Walaupun demikian Pemaparan tersebut bukanlah sikap skeptisme untuk tidak optimis terhadap perubahan lembaga peradilan yang maju dan modren

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Jurusita dan Jusita Pengganti masih banyak yang tidak kompeten, professional dan berintegritas dalam menjalankan tugas jabatannya
2. Perkembangan modernisasi lembaga Peradilan menuntut Perubahan pelayanan yang berbasis pada ilmu teknologi dan informasi dan beban jurusita lebih ringan dengan adanya e_Court karena pemanggilan dilakukan secara elektronik.

b. Saran

Sebagai bentuk partisipasi terhadap permasalahan yang menjadi pembahasan maka perlu adanya:

1. Peningkatan kompetensi dan integritas, serta kesadaran dalam bertanggungjawab secara profesional dalam melaksanakan tugas kejurusitaan
2. Peningkatan sistem yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan tugas kejurusitaan
3. Peningkatan terhadap mutu pelayanan serta aturan terkait informasi dan teknologi agar dapat berjalan secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzan, H.M., 2014, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Hakim, Abd, 2018, *Tugas Pokok Jurusita Dan Jurusita Pengganti [Diklat 1 Calon Hakim dilingkungan Mahkamah Agung]* Cisarua Bogor: Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung.

Halim, Ridwan, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Harahap, Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soebyakto, 1997, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Kencana.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

<http://bawas.mahkamahagung.go.id>

<http://hukumonline.com>

<http://suduthukum.com>